

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Madrasah dan Pesantren di Era New Normal

Titin Suheni¹, Herika Iranti², Fitri Aulia Dewi³, Fatya Hasyim Sinaga⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: herikairanti@gmail.com¹, Titinsuheni905@gmail.com², fitriaauliadewi@gmail.com³, fatyahasyimsinaga@gmail.com⁴

Abstrak

Kurang lebih selama dua tahun pandemi covid-19 mewabah di dunia dan berpengaruh terhadap dunia pendidikan termasuk madrasah dan pondok pesantren. Kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi covid-19 menjadi tidak terarah sehingga membuat tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Seiring belalunya pandemic maka pembelajaran perlahan dilakukan secara luring namun tetap memperhatikan protocol kesehatan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan aman. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan proses penyelenggaraan pembelajaran di madrasah dan pesantren agar tetap terlaksananya pembelajaran yang efektif terkhususnya di pesantren dan madrasah.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, New Normal*

Abstract

For about two years, the Covid-19 pandemic has been endemic in the world and has affected the world of education, including madrasahs and Islamic boarding schools. Policies related to learning during the Covid-19 pandemic were not directed so that learning objectives were not achieved. As the pandemic is over, learning is slowly being carried out offline but still paying attention to health protocols so that learning can take place safely. Therefore, the government makes policies on the process of implementing learning in madrasahs and Islamic boarding schools so that effective learning is carried out, especially in Islamic boarding schools and madrasahs.

Keywords : *Implementation, Policy, New Normal*

PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bersama gelombang alam yang melanda Dunia Lebihpebih Negara Indonesia saat ini adalah hadirnya Covid-19. Kasus ini berdampak pada krisis kesehatan yang pertama and especially. banyak Negara memutuskan untuk menutup sekolah perguruan tinggi dan Universitas, begitu juga pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Perserikatan Tempo yang cepat dan skala yang luas. Berdasarkan Laporan ABC News 7 Maret 2020, penutupan sekolah terjadi lebih dari puluhan Negara karena wabah Covid-19. Menurut data Organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan PBB (UNESCO), setidaknya ada 290,5 juta siswa di seluruh dunia yang aktifitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang ditutup

Korban akibat wabah pandemi covid-19 tidak hanya melanda pendidikan ditingkat sekolah Raudhatul Athfal, sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dan Sekolah Tinggi/Universitas. Tetapi juga

pendidikan dilingkup pesantren se-Indonesia. Pada biasanya pendidikan dipesanteren menganut sistem pendidikan formal, Non Formal dan Informal. Pendidikan formal yang berada dibawah naungan Kementrian Agama RI dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. semuanya Memperoleh dampak Stigma, Karena Pelajar Siswa dan Mahasiswa maupun Santri harus dipaksa belajar dari Rumah, sebab, pembelajaran Tatap muka ditiadakan untuk mencegah penularan Covid 19. Langkah kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan pesantren diseluruh Indonesia di liburkan lebih-lebih sekolah-sekolah ditanah air dari tingkat SD sampai Perguruan tinggi. Padahal selain permasalahan terkait. tidak semua siswa, mahasiswa maupun guru yang bisa melakukan kegiatan pembelajaran berbasis Online, tetapi juga pesantren merupakan lembaga yang sangat mudah untuk melakukan aksi preventif menularan sebaran Mata Rantai Covid-19. Karena siswa, dan mahasiswa (santri) di pesanteren melakukan kegiatan pembelajaran dengan sistem bermukim disertai beberapa aturan yang mengikat. sehingga para peserta didik tidak bisa keluar komplek, tanpa ada kepentingan yang mendesak.

Dengan terjadinya musibah pandemi, proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Sekolah harus ditutup sementara dari kegiatan belajar mengajar sehingga banyak peserta didik dan guru yang masih dibingungkan dengan kondisi dan situasi pandemi. Guru dan peserta didik tidak dapat lagi berinteraksi langsung sehubungan dengan terjadinya wabah pandemi. Sekolah tidak lagi berfungsi sebagai tempat belajar berinteraksi peserta didik, karena proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah. Pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan telah menetapkan kebijakan pendidikan di tengah pandemi dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah (BDR) dalam masa darurat penyebaran Coronan Virus Desease (Covid 19). Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran virus corona. maka penyelenggaran pendidikan dilakukan melalui program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Metode pembelajaran yang dikembangkan selama proses pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran daring, luring dan kombinasi

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seakan dituntut untuk menerapkan kebijakan Life New Normal yang bertujuan untuk menghidupkan kembali akses kegiatan perekonomian masyarakat dan kegiatan belajar mengajar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Secara etimologi, kata "normal" dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai, Pertama sebagai suatu keadaan yang menurut aturan atau menurut pola yang umum ; sesuai, dengan tidak menyimpang dengan suatu Norma atau kaidah; sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat, tidak ada kelainan. Seperti kalimat "bayi itu lahir dalam keadaan Normal" kedua kata Normal juga memiliki makna bebas dari gangguan jiwa. Kenormalan baru (bahasa Inggris; new normal) adalah suatu istilah yang sudah akrab terdengar dalam bahasa bisnis.

New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini, dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 secara disiplin. Kegiatan yang dilakukan sebagai aktivitas diluar rumah diantaranya untuk memulihkan perekonomian masyarakat dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilakukan di daerah-daerah zona hijau dengan tetap memperhatikan Protokol kesehatan.

Tanggung jawab dan kewajiban pengembangan pendidikan Islam juga adalah hak orang harus menerima dari semua warga negara negara, pendidik dan pemerintah. Dari menjadi , pada , berperan penting Pemerintah pada Manajemen kinerja guru pada Meningkatkan kualitas pembelajaran guru menjadi siswa pada selama periode COVID19. Pendidikan Islam yang diwakili oleh Kementerian Agama telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melaksanakan proses pendidikan selama pandemi Covid19. Pendidikan Islam yang harus menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan intelektual harus

dikelola dengan baik untuk mengakomodir kebutuhan di masa pandemi ini. Langkah-langkah yang dilakukan Kemenag masih pada tataran formalitas dalam hubungan pewarisan antar organisasi, seperti pemberian kuota, pemberian pelatihan pemagangan bagi guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai rumah kedua dalam belajar siswa, sekolah perlu secara cerdas mengelola manajemen pembelajaran siswanya. Salah satunya adalah pembelajaran online dengan WAG, GM dan Zoom.

Ada beberapa prasyarat agar masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetap terjamin, yaitu; 1) penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian PSBB. 2). Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan Zona; 3). penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 4) review pelaksanaan penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Riset deskriptif ialah jenis riset yang berusaha menggambarkan gejala dan fenomena, baik fenomena alamiah maupun rekayasa. Tujuan riset ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan banyak temuan-temuan penting.

Peneliti akan mengungkap upaya kebijakan penyelenggaraan madrasah dan pesantren pada saat era new normal. menjelaskan, memaparkan / menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mewariskan nilai yang dapat dijadikan penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya sekaligus untuk memperbaiki nasib dan menjadi penolong peradaban umat manusia. Dalam pengembangan pendidikan maka perlu adanya kebijakan pendidikan agar pendidikan lebih terarah. Secara etimologis kebijakan berasal dari kata policy dari bahasa Yunani polis yang artinya kota (city). Kebijakan (policy) sering disamakan dengan istilah politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.

Kebijakan merujuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah hubungan, serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Koontz, Donnell, dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah tuntunan dalam berpikir untuk mengambil keputusan yang diambil dalam batas-batas. Dengan demikian, kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dalam suatu tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus dipatuhi para pelaku dan pelaksana kebijakan. Dengan adanya pengertian istilah yang relatif sama dari kalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut, seharusnya tidak menjadi sebuah masalah yang kaku.

Kebijakan apabila disandingkan dengan kata pendidikan merupakan terjemahan dari educational policy yang merupakan gabungan dari kata educational dan policy, Hasbullah menjelaskan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan. Menurut Carter V. Good menyatakan, kebijakan pendidikan adalah penilaian terhadap beberapa sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan nasional yang dioperasikan dalam suatu lembaga sebagai

perencanaan umum sebagai panduan dalam pengambilan keputusan, agar tujuan pendidikan yang dimaksudkan dapat tercapai.

Sedangkan menurut Tilaar, kebijakan dalam pendidikan memiliki arti keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang kemudian dijelaskan dalam Visi-Misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya suatu tujuan pendidikan di tengah masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Demikian dengan kebijakan pendidikan Islam, harus pula relevan dengan Visi-Misi pendidikan Islam. Menurutny, Visi pendidikan Islam di Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai suatu anggota masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka. Sementara misi pendidikan Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam proses pembentukan karakter masyarakat Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam pendidikan yang legal-netral yang pembuatannya disesuaikan dengan lingkungan hidup secara moderat.

Pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan Nasional, sesuai yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur pengelenggaraan satu sistem Pendidikan nasional, sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, sehingga dalam pengambilan kebijakan pendidikan Islam juga tidak terlepas dari kebijakan pendidikan Nasional. Dalam memutuskan pengambilan kebijakan pendidikan ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu: Pertama, sistem nilai (norma) yang berlaku dan Kedua faktor-faktor situasional. Dengan adanya pertimbangan kedua hal tersebut yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pendidikan akan dapat mengantarkan pendidikan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu:

a. Memiliki Tujuan Pendidikan

Kebijakan pendidikan haruslah memiliki tujuan, namun lebih khusus tujuan pendidikan tersebut harus jelas dan terarah sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendidikan.

b. Memenuhi aspek Legal-Formal

Agar dapat diberlakukan, maka kebijakan pendidikan harus memenuhi prasyarat agar kebijakan pendidikan diakui dan secara sah berlaku untuk semua wilayah. Syarat yang harus dipenuhi adalah syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi di semua wilayah yang berlaku hingga dinyatakan sah dan resmi diberlakukan di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan kebijakan pendidikan yang legitimat.

c. Memiliki konsep

Operasional Kebijakan pendidikan sebagai sebuah pedoman yang bersifat umum, haruslah mempunyai manfaat operasioanal agar dapat diimplementasikan dengan tepat dan sebuah keharusan untuk memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan haruslah disusun oleh para ahli dibidangnya yang memiliki wewenang tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya dalam pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan tentunya tidak luput dari proses evaluasi. Jika baik, maka dipertahankan dan dikembangkan. Sedangkan jika masih ada kesalahan dan kekurangan, maka harus bisa diperbaiki.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya memiliki sistem, oleh karena itu kebijakan pendidikan harus memiliki sistematis yang jelas serta menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur. Sistematis tersebut tentunya dituntut mempunyai efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuh strukturnya dikarenakan serangkaian faktor yang hilang atau saling bertabrakan satu sama lainnya. Hal tersebut harus diperhatikan agar dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan cacat hukum secara internal dan secara eksternal dapat berkolaborasi dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti: kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Kebijakan pendidikan Nasional berdasar pada legalitas hukum yang telah diatur secara sistematis, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Pancasila merupakan landasan ideal dari sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan landasan konstitusional dan operasional dari sistem pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya sendiri, pendidikan Islam selain mengikuti hukum-hukum yang diatur oleh negara juga berdasar adalah Al Quran dan Hadits.

Dalam kebijakan, suatu masalah dapat dikatakan formal adalah ketika ada suatu kondisi atau keadaan dimana memproduksi kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan masyarakat yang membutuhkan penanggulangan. Dalam menunjuk level sampai mana kebijakan tersebut dirumuskan atau dilaksanakan terdapat empat tingkatan yaitu:

Pertama, tingkatan kebijakan nasional (national policy level) yang merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi penentu tingkat kebijakan nasional. Pada level ini disebut juga kebijakan administrative.

Kedua, tingkatan kebijakan umum (general policy level). Yang termasuk dalam tingkatan ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan keputusan atau instruksi presiden. Kebijakan pada level ini juga disebut kebijakan eksekutif.

Ketiga, tingkatan kebijakan khusus (special policy level). Penentu dalam kebijakan tingkatan ini adalah para menteri sebagai para pembantu presiden selaku eksekutif. Kebijakan yang dibuat oleh para menteri ini dengan melihat kebijakan yang ada di atasnya. Kebijakan khusus ini juga disebut sebagai kebijakan eksekutif. Keempat, tingkat kebijakan teknis (technical policy level). Penentu kebijakan ini adalah tingkatan eselon II ke bawah, diantaranya direktoral jenderal, atau pimpinan lembaga. Sementara gubernur, kakanwil, bupati, dan kakandep pada masing-masing bidang dalam melaksanakan kebijakan sesuai kondisional dan situasi daerahnya.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi kebijakan pendidikan mengkaji hambatan-hambatan implementasi kebijakan pendidikan, terlepas dari apakah kebijakan pendidikan tersebut tetap dilaksanakan atau tidak. Dari sekian banyak tahapan pengambilan keputusan kebijakan, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang paling kompleks dan sulit. Harus ada hubungan baik antara pemerintah, dewan pendidikan, masyarakat dan sekolah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan dukungan dari negara, dewan pendidikan, masyarakat dan sekolah, yang secara aktif berpartisipasi dalam pemenuhan tugas bersama.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang baik tentunya melibatkan beberapa pendekatan yang dijadikan sebagai visi atau acuan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam artikel Solich, Arif Rohman mengemukakan empat pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu:

a. Pendekatan struktural

Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini meyakini bahwa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan harus berlangsung secara

struktural menurut tahapan atau tingkatan. Semua proses dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi dan sangat birokratis. Oleh karena itu, pendekatan ini kaku dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, karena terlalu birokratis.

b. Pendekatan Prosedural dan Administratif

Pendekatan ini bukan tentang penataan struktur birokrasi implementasi, melainkan tentang pengembangan prosedur dan teknik yang tepat yang dirancang dengan benar. Pendekatan ini membutuhkan beberapa alat canggih untuk menerapkan kebijakan pendidikan.

c. Pendekatan Behavioris

Pendekatan ini menempatkan perilaku manusia sebagai penggerak seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan berjalan dengan baik apabila perilaku manusia dengan segala karakteristiknya juga tergolong baik.

d. Pendekatan politik

Pendekatan ini menekankan faktor politik yang memiliki kekuatan untuk mendorong dan mencegah proses implementasi kebijakan pendidikan. Ketika menerapkan kebijakan pendidikan, realitas politik harus diperhitungkan.

SIMPULAN

Pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang jelas dan rinci. Lingkup merupakan komponen yang saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan menjadi suatu sistem. Eksistensi pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh baik tidaknya salah satu komponen tersebut, tetapi semua komponen tersebut berjalan searah untuk terciptanya pendidikan Islam dimanapun dan kapanpun. Seiring dengan permasalahan pendidikan pada umumnya tidak pernah ada habisnya. Selain dampak dari pandemi ini, tanpa menunggu datang, pendidikan Islam harus menyelaraskan kembali sifat, peran dan tantangan di era pandemi teknologi ini.

Bagi lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebiasaan baru (new normal life), seperti belajar (live streaming dari youtube, zoom, skype). Membangun karakter siswa (kepemimpinan, manajemen, integritas, moral) dan adaptasi baru lainnya.

Oleh karena itu, pendidikan Islam tetap menjadi pilihan umat Islam Indonesia atau wadah pembentukan bangsa yang berkarakter dan berintegritas untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Berbagai tantangan pendidikan Islam menuntut dari pimpinan lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam, mengubah pandangan dan cara berpikir. Pikiran) untuk menangkap dan melihat sesuatu, termasuk pemikiran dan visi alternatif, serta meninjau ide dan rencana kerja yang diambil dari perspektif yang berbeda untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Dalam situasi pemutusan mata rantai Covid-19, pendidikan Islam berperan dalam penerapan sistem pembelajaran online. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi risiko terpaparnya masyarakat terhadap wabah COVID-19. Lockdown merupakan cara alternatif untuk menahan pandemi COVID-19 dengan harapan bisa menghilangkan virus ini secara perlahan. Pendidik dalam proses pendidikan Islam di sekolah tidak hanya perlu menguasai seperangkat materi yang disediakan untuk siswa. Tetapi Anda harus menguasai metode pembelajaran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspurwanto, Masduki, Rudi Pramono, Priyono Budi Santosi. Artikel jurnal. Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses pembelajaran Online. Hal. 2. Tahun 2020
- Anwar, H. M. (Januari 2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 3.Hlm . 487 – 488
- Imron, A. (2002). Kebijaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm.18

KHR.Ahmad Azaim Ibrahimy. New Normal. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. 2020, 4.

Muhyiddin. Covid-19 New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesia journal of Development Planning. Vo.IV No.2-Juni 2020.

Madjid, A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.Hlm . 8

Sukarman Purba, d. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan, Cet. 1. Medan: Yayasan Kita Menulis

Tilaar, H. (2008). Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.Hlm.140

Ibid.Hlm.149